



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1985  
TENTANG  
JALAN BEBAS HAMBATAN PENGHUBUNG KE BANDAR UDARA  
INTERNASIONAL CENGKARENG ATAU JALAN TOL CENGKARENG**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa sebagai penghargaan terhadap jasa dan pengabdian almarhum Prof.Dr.Ir. Sedijatmo kepada Nusa, Bangsa dan Negara serta usaha-usaha pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang konstruksi bangunan, di pandang perlu mengabadikan nama almarhum sebagai nama jalan tol Cengkareng, yang dibangun dengan menggunakan konstruksi hasil ciptaannya itu;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1984 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Penghubung Cengkareng menjadi Jalan Tol Cengkareng dan Penetapan Besarnya Tarif Tol serta Langganan Tol.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:**

Terhitung mulai tanggal 1 April 1985, jalan bebas hambatan penghubung ke Bandar Udara Internasional Cengkareng atau Jalan Tol Cengkareng diberi nama "Jalan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo".

**KEDUA:**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO